



PUTUSAN

Nomor 2306/Pdt.G/2021/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Makassar, 17 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta (sales), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 27 Mei 1981, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 13 Oktober 2021 telah mengajukan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 2306/Pdt.G/2021/PA.Mks, tanggal 13 Oktober 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijjah 1429 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 33/33/XII/2008, tanggal 15 Desember 2008;

Halaman 1 dari 19 putusan Nomor 2306/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Kota Makassar;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - XXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, umur 13 tahun;
 - XXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, umur 7 tahun;Dan sampai sekarang anak Pemohon dengan Termohon sedang dalam pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan atau setidaknya kehampaan hubungan suami isteri sejak bulan Agustus 2019 yang disebabkan karena:
 - a. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman tanpa seizin dari Pemohon;
 - b. Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama;
 - c. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai Suami;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak bulan Desember 2019, dan Pemohon meninggalkan rumah kediaman karena diusir oleh Termohon sejak bulan Februari 2020;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 1 tahun 8 bulan;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan tidak ada upaya dari keluarga Pemohon untuk merukunkan kembali;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 19 putusan Nomor 2306/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada Pemohon, XXXXXXXXXXXX untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon, XXXXXXXXXXXX di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Pemohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Kartini sebagaimana laporan mediator tanggal 27 Oktober 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvesi

1. Bahwa, Termohon membenarkan bahwa termohon telah menikah secara sah dengan pemohon, pada tanggal 14 Desember 2008, dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;
2. Bahwa, Termohon membenarkan bahwa Termohon dan pemohon telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXX dan kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;
3. Bahwa, tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering meminta untuk dipulangkan kerumah orangtua Termohon;
4. Bahwa tidak benar termohon sering meninggalkan tempat tinggal tanpa seisin Pemohon dan termohon menyampaikan tujuannya keluar;

Dalam Rekonvensi

Halaman 3 dari 19 putusan Nomor 2306/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila Pemohon mau menceraikan Termohon, Termohon menerimanya dengan syarat Pemohon memberikan:

1. Menghukum tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
2. Nafkah Iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
3. Bahwa tentang mut'ah, Termohon menyerahkan kepada majelis hakim;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan adapun tentang gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi bersedia menerimanya dan Tergugat Rekonvensi menyerahkan kepada majelis hakim;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa;

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 33/33/XII/2008, tanggal 15 Desember 2008, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok telah bermaterai cukup dan telah *dinagsegelen* oleh kantor pos, bukti P;

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, pihak Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga/orang dekat Pemohon, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : XXXXXXXXXXXX, umur 39 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi mengenal Pemohon karena pemohon saudara kandung Pemohon dan istrinya bernama XXXXXXXXXXXX;
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan setelah menikah mereka hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kedua anak tersebut dalam pemeliharaan termohon;
- c. Bahwa saksi mengetahui, jika semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2019, sudah

Halaman 4 dari 19 putusan Nomor 2306/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon;

d. Bahwa saksi mengetahui jika saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019, Pemohon yang meninggalkan Termohon dan anaknya, dan selama itu keduanya sudah tidak pernah saling menghiraukan;

e. Bahwa Pemohon sebagai wiraswasta sales yang mempunyai penghasilan, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan setiap bulannya;

f. Bahwa saksi mengetahui jika upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon telah dilakukan berulang kali, namun tidak berhasil;

Saksi II : XXXXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

a. Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi saudara kandung teman Pemohon;

b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan setelah menikah mereka hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak tersebut dalam pemeliharaan termohon;

c. Bahwa saksi mengetahui, jika semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2019, sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon sering pergi tanpa seizin Pemohon;

d. Bahwa saksi mengetahui jika saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2021, Pemohon yang meninggalkan Termohon dan anaknya, dan selama itu Termohon tidak pernah lagi nkembali bersama Termohon;

e. Bahwa Pemohon sebagai wiraswasta mempunyai penghasilan yang tetap, namun jumlahnya saksi tidak mengetahui;

f. Bahwa saksi mengetahui jika upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon telah dilakukan berulang kali, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 19 putusan Nomor 2306/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pihak Pemohon menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan sedangkan pihak Termohon tidak memberikan tanggapan;

Bahwa Termohon menyatakan tidak sanggup mendatangkan saksi, dan selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan tidak ada lagi hal yang perlu disampaikan dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap berpendirian pada permohonan dan jawaban/gugatan rekonvensinya semula yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui penasehatan pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan dalam Pasal 154 Rbg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi oleh Hakim Mediator Dra. Kartini, namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya maka perkara ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya tersebut di atas;

Halaman 6 dari 19 putusan Nomor 2306/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan Replik/jawaban dalam Rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula, lalu atas Replik/jawaban Rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan Duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, kemudian Replik dan Duplik tersebut selengkapnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon tersebut, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- Apakah Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar ?
- Apakah Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ?

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dengan kualifikasi (*avie qualifie*), yaitu tentang adanya perselisihan dan pertengkar bahkan sudah berpisah tempat tinggal, tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 311 Rbg., karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*) oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon angka 1, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P), berupa Kutipan Akta Nikah, dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 R. Bg. dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang

Halaman 7 dari 19 putusan Nomor 2306/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 Tahun 1985, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dari Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpah, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 307, 308, 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, jawaban, replik, duplik, dan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara a quo, Majelis Hakim mengkonstatir adanya hal-hal yang tidak diperselisihkan dan oleh karenanya dianggap telah menjadi dalil yang tetap, yaitu :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon ternyata adalah suami isteri sah, terbukti dengan bukti P dan keterangan saksi-saksi, oleh karenanya Pemohon dan Termohon merupakan orang yang mempunyai kepentingan (*legal standing*) dalam perkara ini;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2021, selama itu sudah tidak saling menghiraukan seperti layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil yang telah diakui ternyata menyangkut tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dimana berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan harus mendapatkan gambaran yang cukup mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran ini apabila gugatan perceraian didasarkan pada alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus (Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), untuk itu Majelis

Halaman 8 dari 19 putusan Nomor 2306/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memberikan pertimbangan oleh karena telah dikuatkan saksi-saksi oleh karenanya pula Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang melahirkan kaidah bahwa dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *"matri monial guilt"* tetapi *"broken marriage"* atau *"az-zawwaj al-maksuroh"* (pecahnya rumah tangga), sehingga Pengadilan tidak menitik beratkan pada kesalahan siapa yang menjadi pemicu adanya perselisihan, akan tetapi haruslah menekankan pada kondisi rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karakteristik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya permohonan Pemohon yakni *"antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"*;

- Sabda Rasulullah dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 145 :

الطلاق بالرجل والعدة بالنساء

Halaman 9 dari 19 putusan Nomor 2306/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan 'idah itu di pihak perempuan";

Menimbang, bahwa majelis hakim juga mengambil alih sebagai pendapat majelis hakim doktrin kitab-kitab fikih sebagai berikut :

- Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya: "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawarataannya berpendapat permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian, maka permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara akan dipertimbangkan tersebut pada bagian lain dalam putusan ini.

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam perkara konvensi tersebut di atas juga termasuk pertimbangan dalam perkara Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 158 R. Bg.;

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensi ini, Penggugat Rekonvensi pada prinsipnya setuju dan menerima untuk bercerai dengan Tergugat Rekonvensi namun jika terjadi perceraian maka Penggugat Rekonvensi selaku isteri yang ditalak menuntut untuk ditetapkan nafkah anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua

Halaman 10 dari 19 putusan Nomor 2306/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) setiap bulan, nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), mut'ah diserahkan kepada majelis hakim untuk meneentukan dibayar secara tunai sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi di depan sidang;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing gugatan Rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

1. Tentang hadlanah anak :

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi hanya menuntut nafkah anak bernama XXXXXXXXXXXX (umur 13 tahun) dan XXXXXXXXXXXX (umur 7 tahun) yang sekarang dalam pemeliharannya, maka majelis hakim secara *ex officio* menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXXXX (umur 13 tahun) dan XXXXXXXXXXXX (umur 7 tahun) tetap dalam pemeliharaan/ hadhanah Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan apabila anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX (umur 13 tahun) dan XXXXXXXXXXXX (umur 7 tahun) tetap dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, oleh karena anak tersebut sampai saat ini tentram dan nyaman berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi selaku ibunya dan anak tersebut tidak pernah dilarang bertemu Tergugat Rekonvensi, ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan maksud ketentuan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu "*pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia baru dapat digantikan kepada yang lain yang lebih berhak sesuai dengan urutannya*";

Menimbang, bahwa disamping itu dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa prinsip yang harus dikedepankan dalam masalah hak hadlanah anak bukanlah "*semata-mata siapa yang paling berhak*" akan tetapi adalah "*semata-mata demi kepentingan anak*", yaitu fakta siapa yang lebih mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak,

Halaman 11 dari 19 putusan Nomor 2306/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan demikian sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor :
110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007;

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis hakim mengambil alih doktrin
kitab-kitab fikih sebagai pendapat majelis hakim, sebagai berikut :

Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضاته

Artinya : *“Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya”*

Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 101 :

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز أم لم تتزوج

Artinya; *“Yang lebih utama dalam hal hadlanah yaitu pemeliharaan anak sampai umur mumayyiz, adalah ibu selama ia belum menikah dengan laki-laki lain”;*

Menimbang, bahwa Undang-undang tentang perlindungan anak Nomor 23 Tahun 2009 Pasal 4 menyebutkan bahwa “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” sehingga untuk menentukan pegasuhan anak dititik beratkan pada kepentingan anak itu sendiri ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung dan juga berdasarkan keterangan para saksi, Penggugat rekonvensi adalah ibu yang baik bagi untuk anaknya (XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX), Penggugat Rekonvensi tidak cacat moral dan taat melaksanakan perintah Allah serta disayangi oleh anaknya, sehingga tidak halangan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah bagi anak-anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa siapapun yang pemegang hak asuh anak, tidak berarti pihak yang tidak memegang hak asuh anak tidak boleh menjenguk, bermain atau mengajak anak-anak jalan-jalan, dan tidak berarti pula menghilangkan

Halaman 12 dari 19 putusan Nomor 2306/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban atau tanggung jawab terhadap anak-anak tersebut. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1) yang berbunyi : *“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :*

1. *Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;*
2. *Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan*
3. *Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”;*

Hal ini sesuai pula dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Pasal 45 yang berbunyi :

(1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;*

(2) *Kewajiban orang tua dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;*

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim secara *ex officio* mewajibkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah anaknya yaitu, (XXXXXXXXXXXX, umur 13 tahun) dan XXXXXXXXXXXX (umur 7 tahun) untuk memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah (Tergugat rekonvensi) dapat bertemu atau mengunjungi anaknya dan apabila hal tersebut diabaikan oleh Penggugat rekonvensi, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan pencabutan sebagai pemegang hak hadhanah;

2. **Tentang nafkah anak :**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menggugat pada Tergugat Rekonvensi mengenai nafkah untuk dua anak tersebut di atas sejumlah Rp2.000.000,- (*dua juta rupiah*),) setiap bulan dan atas rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban bahwa pada dasarnya tidak mempermasalahkan mengenai nafkah anak, selama Tergugat Rekonvensi mempunyai kemampuan dan Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan sesuai tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Halaman 13 dari 19 putusan Nomor 2306/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perlu dikemukakan bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu pula untuk mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Um halaman 78 dan mengambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : "Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya";

- Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 99 :

من له أب وأم فنفقته على أب

Artinya: "Anak yang masih punya bapak dan ibu, maka bapaknyalah yang wajib menafakahnya";

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai sales, mempunyai penghasilan yang tetap, dan Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut **dapat dikabulkan**, dan Majelis Hakim berpendapat Tergugat rekonvensi patut dan mampu untuk dihukum membayar nafkah anak / biaya hadlanah untuk anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX**, minimal atau sekurang-kurangnya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun) dengan tambahan 10% dalam setiap pergantian tahun untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya;

3. Tentang nafkah iddah:

Halaman 14 dari 19 putusan Nomor 2306/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara nafkah idah, Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa idah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Rekonvensi bukanlah isteri yang nusyuz karena kenyataannya Penggugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal dengan Tergugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi yang meninggalkan Penggugat Rekonvensi dari tempat tinggal bersama, dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat Rekonvensi tidak menghiraukan lagi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam masalah ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Muhazzab Juz II halaman 176 dan mengambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, yang berbunyi sebagai berikut :

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة
Artinya : *"Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul (bersetubuh) dengan talak raj'iy maka isteri mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah";*

- Kitab Al Iqna' juz II halaman 177 :

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة
Artinya: *"Wajib diberikan kepada perempuan yang mengalami iddah raj'iy yaitu tempat tinggal dan nafkah";*

- Kitab Fathul Wahab juz II halaman 137 :

ومؤنة عدة كمؤنة زوجة في تقديرها ووجوبها يوماً فيوم
Artinya : *"Nafkah isteri dalam masa iddah itu sama dengan nafkah isteri dalam perhitungan dan kewajiban sehari-hari";*

Kitab Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah juz IV hal 576 :

Halaman 15 dari 19 putusan Nomor 2306/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة. والمراد بالنفقة ما يشتمل الإطعام أو الكسوة والمسكنة

Artinya : "Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'iy, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah patut dikabulkan, dan Tergugat Rekonvensi patut dan mampu dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah selama 3 (tiga bulan) kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah patut dikabulkan, dan Tergugat Rekonvensi patut dan mampu dihukum untuk membayar nafkah selama masa idah kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp3.000.000,00- (tiga juta rupiah) sesaat setelah mengucapkan ikrar talak;

4. Tentang mut'ah :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya qabla dukhul. Hal ini sesuai juga dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 :

Artinya : "Dan bagi wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf;

Menimbang, bahwa mut'ah adalah dimaksudkan sebagai pemberian kenang-kenangan suami terhadap isteri tertalak yang telah menyerahkan diri (tamkin) dan tidak berbuat durhaka (nusyuz) terhadap suami, dalam hal ini Penggugat selaku isteri tidak terbukti durhaka atau nusuz terhadap suami,

Halaman 16 dari 19 putusan Nomor 2306/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan Penggugat Rekonvensi telah mendampingi Tergugat Rekonvensi selama kurang lebih 13 tahun dan telah melahirkann dua orang anak, maka wajar jika kepada Tergugat dibebani untuk memberikan mut'ah berupa uang kepada Penggugat yang besarnya adalah sebagaimana pendapat Abu Zahrah dalam Kitab Al-Ahwalussahsiyah halaman 432 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول لغير رضاها
تكون لها المتعة من نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya : *Sesungguhnya talak yang dijatuhkan oleh suami setelah dukhul (meyerahkan diri) dan bukan karena kerelaannya, maka muth'ahnya adalah nafkah selama satu tahun setelah selesai iddah.*

Dengan demikian apabila nafkah diperhitungkan Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap bulan, maka muth'ah yang wajib diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah berupa uang sejumlah satu tahun nafkah atau 12 X Rp1.000.000,00 =Rp12.000.000.- (dua belas juta rupiah) dan diserahkan pada saat ikrar talak diucapkan di depan sidang;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah "cerai talak" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dianggap dikesampingkan;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 17 dari 19 putusan Nomor 2306/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak bernama XXXXXXXXXXXX (umur 13 tahun) dan XXXXXXXXXXXX (umur 7 tahun), berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa Nafkah anak atas nama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat Rekonvensi hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan penambahan 10% setiap tahunnya;
4. Menghukum tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi pada hari pengucapan ikrar talak berupa:
 - 4.1. Nafka Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
5. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp800.000,00 (*delapan ratus ribu rupiah*)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **29 Desember 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **25 Jumadil Awal 1443 Hijriah**, oleh kami **Dr. Alyah Salam, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Rahmat, MH** dan **Drs. H.Muh. Hasbi MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dedy Wahyudi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Halaman 18 dari 19 putusan Nomor 2306/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Rahmat, MH.

Dr. Alyah Salam, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H.Muh. Hasbi MH.

Panitera Pengganti,

Dedy Wahyudi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp240.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 putusan Nomor 2306/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)